# PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI AKTA DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Syifa Marta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <a href="mailto:sjifamarta@gmail.com">sjifamarta@gmail.com</a> I Dewa Gde Palguna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewa palguna@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p11

### **ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya undang-undang mengatur tentang peran dan kewajiban seorang saksi akta Notaris dalam pembuatan akta serta perlindungan hukum terhadap saksi akta Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta Notaris tersebut. Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan meneliti norma, asas dan doktrin hukum yang terkait dengan peran, kewajiban dan perlindungan hukum terhadap saksi akta. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Undang-undang Jabatan Notaris mengatur tentang syarat-syarat adanya saksi akta dalam proses pembuatan akta, tetapi tidak mengatur tentang kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta dan perlindungan hukum terhadap saksi akta. Diperlukan pembaharuan pengaturan terhadap kewajiban dan perlindungan terhadap saksi akta Notaris.

Kata Kunci: Saksi Akta; Kewajiban; Perlindungan Hukum

### **ABSTRACT**

The purpose of this paper is to find out how the law regulates the role and obligations of a notarial deed witness in the drafting of a notarial deed, as well as the legal protection afforded to the notarial deed witness involved in the preparation of such a deed. The type of research used in this journal is normative legal research by examining the norms, principles, and legal doctrines related to the role, obligations, and legal protection of notarial deed witnesses. The findings of this paper reveal that the Law on Notary Office stipulates the requirements for the presence of witnesses in the process of drafting a notarial deed, but does not address the obligation of witnesses to maintain the confidentiality of the deed's contents, nor does it provide legal protection for witnesses. Therefore, regulatory reforms concerning the obligations and legal protection of notarial deed witnesses are necessary.

Keywords: Notarial Deed Witness; Obligations; Legal Protection

### 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran dan keberadaan jabatan Notariat di Indonesia merupakan kehendak negara, yaitu untuk melaksanakan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, dalam hal ini yaitu membuat alat bukti yang diakui oleh negara. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Akta Notaris sebagai akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada

<sup>1</sup> Adjie, Habib, "Membangun Ekosistem Hukum Kenotariatan Indonesia: Kumpulan Tulisan", (Yogyakarta, CV. Bintang Semesta, 2022).

Notaris.<sup>2</sup> Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dibekali dengan aturan yang menentukan kewajiban dan kewenangan Notaris, hal ini diatur dalam pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). UUJN-P juga mengatur persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan akta notaris. Pengaturan ini memberikan landasan hukum yang jelas tentang kedudukan dan peran Notaris serta memastikan bahwa proses pembuatan dokumen hukum dilakukan dengan benar dan akurat demi mendapatkan kekuatan hukum otentik atas suatu akta.

Suatu akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki peran penting karena berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat peristiwa dan transaksi hukum dan memberikan legitimasi terhadap peristiwa hukum tersebut yang dilakukan di hadapan seorang Notaris. Notaris bertugas untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam akta tersebut akurat dan sah secara hukum, sehingga menambah tingkat kepastian dan kepercayaan dalam hubungan hukum yang tertulis dalam akta Notaris tersebut. Selain itu, akta Notaris juga menciptakan bukti sah yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan sengketa atau konflik hukum yang mungkin saja terjadi dikemudian hari.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik jika dibuat dihadapan Notaris sesuai bentuk dan tata caranya.<sup>3</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, akta tersebut harus disusun oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang memiliki kewenangan. Kedua, penyusunan akta harus sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, Pejabat Umum yang berwenang dalam pembuatan atau pengesahan akta harus memiliki yurisdiksi di tempat akta tersebut dibuat. Dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P juga diatur tatacara pembuatan akta Notaris, yaitu bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan akta tersebut dihadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi dan dihadapan penghadap, kemudian Notaris, penghadap dan saksi menandatanganinya pada saat itu juga. Pelanggaran atas ketentuan ini membuat akta Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan tidak lagi mempunyai kekuatan sebagai akta otentik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kehadiran saksi dalam pembuatan akta Notaris adalah satu syarat agar suatu akta mempunyai kekuatan sebagai akta otentik. Saksi memiliki peran penting dalam pembuatan akta Notaris, antara lain untuk memastikan keabsahan segala pernyataan yang tercantum dalam dokumen hukum tersebut, menyaksikan proses pembuatan akta notaris, juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan yang dapat memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap suatu akta Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menetapkan bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri sekurangkurangnya dua orang saksi atau empat orang saksi khusus dalam pembuatan akta wasiat di bawah tangan, yang selanjutnya ditandatangani secara bersamaan oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kehadiran saksi dalam proses pembuatan akta tidak hanya berfungsi untuk menyaksikan perbuatan hukum yang dilakukan, tetapi juga berperan sebagai saksi instrumenter yang bertugas memastikan bahwa seluruh persyaratan formal dalam

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kusuma, I Made Hendra. "Problematik Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)", (Bandung: PT. Alumni, 2021), hlm.8.

Supriyanto, I., "Kajian Pasal 132 Undang-undang No. 2 Tahun 2014", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 1, (2022): 29–46.

pembuatan akta telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Judul dan pembahasan ini tidak terdapat unsur plagiat, sebagai pembahasan dijajarkan tulisan-tulisan sebelumnya yang sekiranya menyerupai pembahasan dalam tulisan ini, antara lain:

- 1. Jurnal yang ditulis oleh Marina Dhaniaty, pada tahun 2019, dengan judul: "Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata". Permasalahan dalam tulisan ini berfokus pada posisi saksi dalam akta Notaris, terutama mengenai akibat hukum yang dapat timbul dalam perkara perdata akibat ketidakjelasan kewenangan, tanggung jawab, serta fungsi saksi dalam memastikan keabsahan akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. <sup>5</sup>
- 2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Resky Dirgananda, Suardi Suardi dan Muh. Akbar Fahd Syahril, pada tahun 2023, dengan judul: "Kedudukan Saksi Dalam Pembuatan Akta Notaris". Permasalahan dalam tulisan berfokus pada peran saksi dalam pembuatan akta Notaris, dengan meneliti fungsi saksi sebagai syarat formal dalam penyusunan akta otentik serta mengkaji konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila ketentuan terkait keberadaan saksi tidak dipenuhi.<sup>6</sup>

Jurnal-jurnal tersebut diatas yang telah dilakukan perbandingan dengan tulisan ini maka diketemukan perbedaan, dimana dalam tulisan ini pembahasannya dilakukan tidak hanya dalam hal kedudukan saksi Notaris secara umum, tetapi bagaimana pengaturan kedudukan saksi Notaris tersebut, juga tanggung jawab saksi akta Notaris serta bagaimana pengaturan tentang perlindungan terhadap saksi akta Notaris.

# 1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, penulis membahas beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang peran dan kewajiban seorang saksi akta Notaris?
- 2. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan terhadap seorang saksi akta Notaris?

# 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan terkait mengatur tentang kewajiban seorang saksi akta Notaris dan ntuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan sudah mengatur tentang perlindungan hukum bagi seorang saksi Notaris.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Andony, F., Afriana, A., Prayitno, I., "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6 No. 2, (2020): 81-99.

Dhaniaty, Marina, "Kedudukan Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata", Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1, (2019): 118-132.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dirgananda, MR, Suari dan Syahril, MAF, "Kedudukan Saksi Dalam Pembuatan Akta Notaris" *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 4, (2023): 336-356.

### 2. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma, asas dan doktrin hukum.<sup>7</sup> Dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis sumber-sumber tertulis atau informasi sekunder, disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>8</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian dan penerapan aturan hukum dalam praktik sehingga dapat memberikan analisis yang baik terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin keabsahan akta serta memberikan perlindungan hukum bagi saksi yang berperan dalam proses pembuatannya. Selain menggunakan sumber hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam menganalisis norma yang berlaku. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas kedudukan dan peran saksi dalam proses pembuatan akta Notaris.

### 3. Hasil dan Pembahasan

# 3.1. Peran dan Kewajiban Saksi Akta Notaris

Agar suatu akta Notaris memiliki kekuatan sebagai akta otentik, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kehadiran saksi dalam proses pembuatannya. Dalam hukum acara pidana, saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara yuridis, saksi adalah individu yang memiliki pengetahuan langsung mengenai suatu peristiwa dan berkewajiban memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, guna memastikan keabsahan dan pembuktian suatu fakta hukum.9 Sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UUJN-P, Notaris berkewajiban menghadirkan saksi dalam pembuatan akta Notaris, yang syarat-syaratnya juga diatur didalamnya, pengenalan saksi oleh Notaris serta adanya ketentuan tentang adanya pernyataan yang tegas tentang identitas dan kewenangan saksi tersebut didalam akta. Syarat-syarat tersebut adalah: a. paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, b. cakap melakukan perbuatan hukum, c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.<sup>10</sup> Apabila seorang saksi tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka ia tidak diperbolehkan

153

Rahayu, Devi & Djulaeka, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020)., hlm. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rifa'I, Iman Jalaludin. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum", (Banten, PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nanda, L. D., "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan", Premise Law Journal, Vol. 18, (2016): 1-18.

Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

menjadi saksi akta Notaris. Persyaratan-persyaratan tersebut harus selalu dipenuhi demi menjamin keabsahan dan otentisitas akta Notaris.

Saksi dalam akta Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu saksi instrumenter dan saksi pengenal.<sup>11</sup> Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan dan mengkonfirmasi para pihak yang menjadi penghadap yang akan terlibat didalam akta Notaris. Keberadaan saksi pengenal seringkali diperlukan dalam pembuatan akta Notaris karena memberikan tambahan jaminan bahwa para pihak yang terlibat dalam akta adalah sah dan berwenang untuk melakukan transaksi hukum tersebut sehingga dapat membantu melindungi Notaris dalam hal terjadi masalah hukum terkait akta yang dibuatnya. Dalam hal timbul sengketa terkait akta yang dibuat, keterangan saksi pengenal dapat dijadikan bukti untuk mengkonfirmasi keabsahan para pihak yang bersangkutan. Saksi pengenal wajib berusia setidaknya 18 tahun atau sudah menikah serta cakap hukum, serta tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Notaris maupun dengan para pihak yang menghadap. Sedangkan saksi akta Notaris merupakan saksi yang ikut serta dalam pembuatan akta (instrument), yang dikenal juga sebagai saksi instrumentair (instrumentaire getuigen).<sup>12</sup> Kedudukan saksi akta berbeda dengan kedudukan saksi pada umunya yang merupakan saksi yang mendengar dan atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, karena peran saksi akta sebagai syarat formal sebuah akta Notaris.<sup>13</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, yang mewajibkan Notaris untuk menghadirkan sekurang-kurangnya dua orang saksi dalam pembuatan akta. Keberadaan saksi akta disini bertujuan untuk memastikan bahwa akta dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Berbeda dengan saksi pada perkara hukum pada umumnya, yang memberikan kesaksian atas suatu peristiwa yang dilihat atau didengan secara langsung, saksi akta merupakan bagian dari formalitas dalam pembuatan akta Notaris. Saksi akta mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta yang dilakukan dikantor atau dihadapan Notaris, sehingga selayaknya saksi akta adalah karyawan kantor Notaris.14

Saksi akta terlibat dalam pembuatan akta dengan menyaksikan, terlibat dalam proses penyusunan akta serta membubuhkan tanda tangan pada akta Notaris tersebut. Peran penting saksi akta dalam hal ini adalah karena terlibat langsung dalam teknis pembuatan akta karena saksi akta memiliki pemahaman tentang proses pembuatan akta, tentang bahasa akta serta tentang aturan yang harus dipatuhi dalam pembuatan akta, sehingga saksi akta terlibat dalam tahap pembuatan akta yaitu dalam pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan, verifikasi identitas para pihak, serta dalam pembacaan dan penandatangan akta. Sehingga apabila diperlukan, saksi akta dapat memberikan pernyataan mengenai pelaksanaan pembuatan akta yang telah berlangsung sesuai dengan prosedur serta pemenuhan seluruh persyaratan formal sebagaimana diatur dalam UUNJ-P dan tercantum dalam akta tersebut. Yaitu bahwa akta Notaris tersebut telah dibuat dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku, menguatkan keabsahan dokumen hukum terkait dan mendukung Notaris jika akta yang disusun oleh Notaris menjadi subyek dalam suatu sengketa atau permasalah hukum. Namun demikian, para

Dirgantara, Pebry, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, (2019): 192.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Andony, F., Afriana, A., Prayitno, I. Op.Cit., 83.

<sup>13</sup> Nanda, L. D. Op. Cit., 18.

Dirganda, M.R., "Kedudukan Saksi Dalam Pembuatan Akta Notaris," Julia: Jurnal Litigasi Amsir, Vol.10 No.4, (2023): 338.

saksi tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan isi dari akta tersebut, tanggung jawab terhadap substansi atau isi akta menjadi tanggung jawab para pihak yang terkait dengan akta dan Notaris sebagai pejabat pembuat akta. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab saksi akta terbatas pada hal terkait formalitas dalam pembuatan akta, bukan pada substansi akta.

Kehadiran dua saksi akta yang dikenal oleh Notaris, dengan identitas dan kewenangan yang secara jelas dinyatakan di akhir akta, merupakan suatu keharusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN-P. Kehadiran saksi akta adalah salah satu persyaratan agar kekuatan otentik dari akta Notaris tersebut tidak hilang. Saksi akta harus memiliki kecakapan hukum, memahami bahasa yang digunakan dalam akta, serta tidak boleh memiliki hubungan keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah tanpa batas, maupun garis ke samping hingga derajat ketiga, baik dengan Notaris maupun dengan para penghadap, hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN. Cakap dan memahami bahasa akta sehingga diharap paham akan akibat hukum dari akta yang dibuat dan bila diperlukan dapat memberikan kesaksian yang menguatkan keotentikan akta Notaris tersebut. Larangan memiliki hubungan keluarga merupakan langkah untuk menghindari potensi konflik yang mungkin terjadi, juga membuat saksi akta tidak berpihak dalam memberikan kesaksian apabila diperlukan. Notaris dengan tegas tidak diperkenankan menjadikan saksi seseorang dalam peresmian akta jika tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut.<sup>15</sup> Ketentuan ini mencerminkan upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan saksi yang terlibat dalam peresmian akta adalah benar memenuhi syarat dan tidak memiliki konflik kepentingan. Dengan ketentuan ini diharap dapat terjaganya kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dalam praktek Notaris, adakalanya para pihak datang kehadapan Notaris dengan membawa saksinya sendiri. Namun kedudukan para saksi ini bukan sebagai saksi akta Notaris. Saksi yang dibawa oleh para pihak hanya sebagai pendukung dalam transaksi hukum yang terjadi, tetapi tidak diharuskan ada dalam pembuatan akta Notaris. Karena undang-undang tidak mengatur kedudukan saksi ini sehingga tidak harus identitasnya dicantumkan pada akhir akta.<sup>16</sup>

Kehadiran saksi akta tidak menjadi pelanggaran terhadap kewajiban Notaris merahasiakan akta, karena kehadiran saksi akta menjadi salah satu syarat dalam pembuatan sebuah akta Notaris sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 ayat (1) UUJN-P, dimana akta Notaris disebut sebagai akta Notaris yang lengkap apabila semua syarat formal terpenuhi sehingga akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat kehadiran saksi akta sebagai salah satu syarat formal pembuatan akta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>17</sup>

Saksi akta berkewajiban merahasiakan isi akta, karena apabila seorang saksi akta membocorkan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan, dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terkait langsung dengan akta. Oleh karena itu, berdasarkan kerugian tersebut, dimungkinkan pihak yang merasa dirugikan melakukan pengaduan dan tuntutan. Pelanggaran atas kewajiban ini jika dilakukan secara pribadi oleh saksi akta, maka hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum secara pribadi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H., "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6 No. 1, (2020), 126–134.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Kumara, Tirta Arista, "Menilai Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Saksi Akta Notaris di Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 2, (2022), 826-835.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Dirganda, M.R., Op. Cit., 343.

juga. Namun kewajiban saksi akta untuk menjaga kerahasiaan isi akta tidak diatur secara tegas dalam UUJN-P. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta bertujuan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Adanya keterlibatan saksi dalam pembuatan akta Notaris memiliki konsekuensi hukum, diantaranya dalam hal timbul sengketa terhadap akta Notaris tersebut dikemudian hari, maka saksi-saksi khususnya saksi akta, besar kemungkinan akan menjadi salah satu pihak yang diambil keterangannya oleh pihak kepolisian atau kejaksaan atau dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan akta terkait. Hal ini dapat membahayakan kedudukan Notaris sebagai jabatan yang dipercaya untuk dapat menjaga kerahasiaan suatu akta.

Dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, mengutip pendapat Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.<sup>19</sup> Oleh karenanya, sebagai langkah untuk menjaga kepentingan semua pihak yang ada dalam akta Notaris tersebut seharusnya saksi-saksi akta diwajibkan oleh undang-undang untuk menjaga kerahasiaan isi dan segala informasi terkait akta tersebut. Dengan memberikan kewajiban kepada saksi akta untuk merahasiakan, diharapkan bahwa semua keterangan yang berkaitan dengan akta tetap terlindungi, sehingga tidak merugikan para pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut.

# 3.2. Perlindungan Hukum Saksi Akta

Peran penting karyawan Notaris apabila bertindak sebagai saksi akta adalah sebagaimana diatur dalam UUJN-P antara lain adalah saksi akta mendengar pembacaan akta oleh Notaris, menyaksikan pembuatan dan ikut dalam penandatanganan akta sebagai pemenuhan atas formalitas pembuatan suatu akta yang dilakukan oleh Notaris. Saksi akta biasanya adalah karyawan Notaris itu sendiri. Hal ini boleh dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) UUNJ-P. Para karyawan Notaris tersebut bertanggung jawab untuk menyiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen dan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan akta. Dimulai dengan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta dan memeriksanya agar sesuai dengan pihak-pihak yang terlibat dalam akta dan menyiapkan draft akta. Selain itu, karyawan-karyawan Notaris juga turut serta menyaksikan resmi pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris, serta ikut menandatangani akta. Peran karyawan Notaris sangat dibutuhkan dalm proses ini, demi memenuhi peraturan yang berlaku dan juga sebagai bagian penting yang mendukung efisiensi dan berjalannya pembuatan akta secara baik di kantor Notaris.

Keterlibatan saksi akta dalam pembuatan akta tidak membuatnya bertanggung jawab atas isi akta. Tanggung jawab penuh atas keabsahan dan keakuratan isi akta tetap berada pada Notaris, meskipun persyaratan adanya saksi akta diperlukan demi sahnya suatu akta, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UUJN-P. Saksi akta bertanggung jawab

Syaputri, H. M. N., Patittingi, F., & Said, N., "Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair Untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 25, No. 2, (2017): 25-37.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Basofi, M.B. & Fatmawati, I., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, Vol. 10 No. 1, (2023): 77-86.

Dhaniaty, Marina, "Kedudukan Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata", Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 1, (2019): 118-132.

atas keberadaannya saat peresmian akta serta formalitas akta.<sup>21</sup> Karena keterlibatannya tersebut seorang saksi akta berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal terjadi sengketa di pengadilan terhadap akta yang disaksikannya, hal mana belum diatur dalam UUJN-P yang hanya memberikan perlindungan hukum kepada Notaris. Tidak sama dengan Notaris, saksi akta tidak memiliki hak ingkar. Proses pemanggilan terhadap saksi akta, yang pada umumnya adalah karyawan notaris, tidak melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan melindungi dan memberikan izin untuk kehadiran dan memberikan kesaksian di pengadilan. Saksi akta tidak memiliki opsi untuk menolak panggilan pengadilan, karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus diemban, sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, saksi akta tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak harus mendapatkan izin dari siapapun untuk menjadi saksi.<sup>22</sup>

Dalam praktik saat ini, sering terjadi bahwa ketika Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak mengizinkan seorang Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik, penyidik akan mencari cara lain untuk memperoleh kebenaran materil, hal ini dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan akta, termasuk saksi. Dalam beberapa keadaan tertentu, penyidik juga dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memperoleh informasi yang dianggap penting dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap keautentikan akta dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam akta. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari MPD tidak memberikan jawaban atas permohonan tersebut, maka permohonannya dianggap disetujui, sehingga penyidik, penuntut umum atau hakim dapat melakukan upaya paksa guna memperoleh keterangan atau bukti yang diperlukan.<sup>23</sup>

Perlindungan bagi karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi akta tidak ditemukan dalam UUJN-P, sehingga perlindungan bagi karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi akta mengikuti ketentuan sebagaimana saksi pada umumnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini yang memberikan dasar hukum untuk melindungi saksi, termasuk bagi saksi akta dalam proses peresmian akta. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai saksi dalam pembuatan akta Notaris, ketentuannya tetap dapat diterapkan pada posisi karyawan Notaris sebagai saksi akta. Perlindungan hukum ini mencakup hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan atau intimidasi, serta menjamin keabsahan keterangannya sebagai bagian dari proses hukum yang transparan dan akuntabel dalam pembuatan akta otentik. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, dimulai dengan penyelidikan sampai dengan akhir proses hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Kusumaningrum, I. A. K., Wairocana, I. N., & Suartha, I. M, "Kewajiban Saksi Akta Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 2 No. 2, (2017): 237–246.

Yunita, A. S., Damayanti, H. R., & Prameswari, N. P., "Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan". *Notaire*, Vol.3 No.1, (2020): 1–26

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Adjie, Habib, "Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia", (Yogyakarta, CV. Bintang Semesta, 2022).

# 4. Kesimpulan

Keterlibatan saksi akta Notaris dalam pembuatan dan peresmian suatu akta Notaris membuat saksi akta mengetahui isi akta dan informasi-informasi yang terdapat dalam akta. Namun demikian, UUJN-P belum mengatur tentang kewajiban saksi akta Notaris tersebut untuk merahasiakannya. Ketiadaan kewajiban yang diatur secara tegas untuk merahasiakan isi akta Notaris oleh saksi akta dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi celah lemahnya kedudukan saksi akta dalam hal terjadi permasalah terkait akta Notaris yang melibatkan saksi akta tersebut. Sehingga diperlukan pengaturan yang jelas agar saksi akta Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta Notaris demi meningkatkan perlindungan dan juga meningkatkan kepercayaan terhadap jabatan Notaris.

Perlindungan hukum bagi para saksi akta perlu diupayakan agar mereka dapat memberikan kesaksian dengan jujur dan tanpa rasa takut atau tekanan yang berlebihan. Ketika Notaris terlibat dalam masalah hukum, seperti ditetapkannya sebagai tersangka atau berstatus tahanan, saksi akta yang terlibat dalam pembuatan dan penandatangan akta Notaris seringkali dapat menjadi sumber informasi penting. Oleh karena itu, memastikan adanya perlindungan hukum bagi mereka adalah langkah yang penting dalam menjaga keterbukaan dan keberlanjutan proses hukum yang melibatkan Notaris dan Akta Notaris. Upaya untuk menyusun pengaturan perlindungan hukum yang memadai bagi para saksi akta perlu menjadi perhatian untuk menjamin integritas dan objektifitas dalam pelaksanaan jabatan Notaris, kepastian hukum serta keadilan dalam penegakan hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Adjie, Habib, "Membangun Ekosistem Hukum Kenotariatan Indonesia: Kumpulan Tulisan", (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta, 2022).
- Adjie, Habib, "Lintas Waktu: Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia", (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta, 2022).
- Rahayu, Devi & Djulaeka, "Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum", (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).
- Kusuma, I Made Hendra. "Problematik Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)", (Bandung: PT. Alumni, 2021).
- Rifa'I, Iman Jalaludin. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum", (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023).

#### **Jurnal**

- Andony, Fakta, et. Al. "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris", ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6 No. 2, (2020).
- Basofi, M.B. & Fatmawati, I., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 1, (2023).
- Dhaniaty, Marina, "Kedudukan Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, (2019).
- Dirgananda, MR, Suari dan Syahril, MAF, "Kedudukan Saksi Dalam Pembuatan Akta Notaris" *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 4, (2023).

- Dirgantara, Pebry, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, (2019).
- Kumara, Tirta Arista, "Menilai Kedudukan Hukum Saksi Sebagai Saksi Akta Notaris di Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 2, (2022).
- Kusumaningrum, I. A. K., Wairocana, I. N., & Suartha, I. M, "Kewajiban Saksi Akta Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 2 No. 2, (2017).
- Nanda, L. D., "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan", *Premise Law Journal*, Vol. 18, (2016).
- Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H., "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6 No. 1, (2020).
- Supriyanto, I., "Kajian Pasal 132 Undang-undang No. 2 Tahun 2014", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 1, (2022).
- Syaputri, H. M. N., Patittingi, F., & Said, N., "Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair Untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 25, No. 2, (2017).
- Yunita, A. S., Damayanti, H. R., & Prameswari, N. P., "Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan". *Notaire*, Vol.3 *No.1*, (2020).

# Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
- Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).